



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 183.44/230 /DP3ACSKB/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Atas Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 seri D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 64);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi pengarusutamaan gender kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya anggaran yang responsif gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur;
 - g. memfasilitasi Organisasi Perangkat Daerah atau Unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender Provinsi
 - h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
 - i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - j. menyusun Rencana Aksi daerah (RANDA) PUG di Provinsi;
 - k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. sebagai koordinator mengembangkan ide-ide dan pemikiran para *Focal Point* di lingkungan unit kerja masing-masing tentang perspektif gender pada pengambilan keputusan, khususnya dalam perencanaan kebijakan dan program serta isu gender yang berkembang di lingkungannya;
 - b. sebagai wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan para pengambil keputusan di masing-masing atau antar instansi, lembaga, organisasi dan unit organisasi dalam berbagai bentuk pertemuan dan diskusi mengenai pengarusutamaan gender.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Februari 2018

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ABDUL FATAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kepala BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kepala Badan BAPPELITBANGDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Penasehat : 1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
2. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Penanggung Jawab : Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Anggota : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6. Kepala BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12. Kepala Dinas Pertanian Provinsi kepulauan Bangka Belitung
13. Kepala Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
14. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
16. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung
17. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan

- Bangka Belitung
18. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 19. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 20. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 21. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 22. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 23. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 24. Direktur RSJ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 25. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 26. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 27. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 28. Kepala Biro Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 29. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 30. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 31. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 32. Biro Layanan Pengadaan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 33. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 34. Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 35. Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 36. Sekretaris BNP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 37. Kepala Kantor Satuan Pol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 38. Kepala Kantor Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tim Sekretariat

1. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Kepala Bidang PKHP DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Sekretaris Dinas P3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

6. Kepala Seksi Kelembagaan PUG DP3ACSKB
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Kepala Seksi Sosial Politik dan Hukum DP3ACSKB
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang
Ekonomi DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
9. Kepala Sub Bidang Kependudukan, dan Sumber
Daya Manusia Bappelitbangda Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ABDUL FATAH